



WALIKOTA METRO

Metro, 15 April 2021

Kepada

- Yth.
1. Fokorpimda Kota Metro;
 2. Staf Ahli Walikota Metro;
 3. Asisten I, II dan III Sekda Kota Metro;
 4. Kepala OPD/ Instansi/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro;
 6. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Kota Metro;
 7. Camat se-Kota Metro;
 8. Lurah se-Kota Metro;
 9. Direktur BUMN di Kota Metro;
 10. Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat se Kota Metro;
 11. Pimpinan Pondok Pesantren se-Kota Metro
- di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 450/ 17 /SETDA/02/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN IBADAH DI BULAN RAMADHAN DAN SHALAT
IDUL FITRI 1442 H/ 2021 M DALAM KONDISI PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

- Dasar
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 M;

Berknaan dengan Perubahan Surat Edaran Menteri Agama tersebut dengan mengutamakan Kesehatan Masyarakat Kota Metro dan dalam upaya Pemerintah Kota Metro menekan transmisi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang saat ini berada pada Zona Orange maka:

1. Pelaksanaan sholat fardu lima waktu, sholat tarawih dan witr tadarus Al-Qur'an sebaiknya dilakukan secara berjamaah bersama keluarga inti di rumah masing-masing dengan Protokol Kesehatan (PROKES) 5M.
2. Meningkatkan Kegiatan tadarus dan kultum-kultum tausiah melalui media daring.
3. Tidak ada kegiatan safari ramadhan, buka puasa bersama dan *open house*/halal bihalal yang cenderung mengumpulkan banyak orang dan akan menyebabkan meningkatkan transmisi dan zonasi Kota Metro.
4. Kegiatan diruang tertutup tetap mematuhi Protokol Kesehatan (PROKES) 5M dengan durasi tidak melebihi 2 Jam termasuk juga bila melakukan ibadah sholat berjamaah di dalam masjid.
5. Senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi Protokol Kesehatan (PROKES) 5M, agar Kota Metro dapat mencapai zona kuning dan kita dapat menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri 1442 H secara berjamaah di lapangan terbuka.
6. Senantiasa memperhatikan Instruksi Pusat dan Daerah terkait Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19).

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA METRO,


dr. WAHDI, Sp. OG (K)

Tembusan :

Yth. Bapak. Gubernur Lampung (Sebagai Laporan)